KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DAN
YAYASAN BANJAR INSAN PRESTASI

NOMOR : 420/01.KSB/I/2026
NOMOR : 001/KSB-BANJAR/2026

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Martapura, yang bertandatangan di bawah ini:

1. TAUFIK ARBAIN : Ketua Yayasan Banjar Insan Prestasi, yang berkedudukan di Jalan Samadi Nomor 01 Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Yayasan Banjar Insan Prestasi berdasarkan surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Banjar Insan Prestasi Nomor 01/PEMBINA-YBIP/2022 tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SAIDI MANSYUR : Bupati Banjar, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan yayasan yang bergerak dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Banjar yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan dan pemanfaatan, serta pengetahuan untuk pembangunan sumber daya.

PASAL 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan;
b. penyelenggaraan penelitian; dan
c. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat yang berwenang berdasarkan tugas dan fungsinya.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan secara tertulis atau disampaikan secara langsung melalui:

a. PIHAK KESATU

Unit Kerja	:	Yayasan Banjar Insan Prestasi
Alamat	:	Jalan Samadi Nomor 01 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
Telepon	:	0511- 4721812
Email	:	stikesintanmartapura2019@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Unit Kerja	:	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar
Alamat	:	Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2, Martapura
Telepon	:	(0511) 4723108
Email	:	tapem@banjarkab.go.id

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perbedaan penafsiran atas hal-hal yang termuat dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibahas bersama oleh PARA PIHAK secara musyawarah guna mencapai mufakat.
(2) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Kesepakatan Bersama perubahan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
SAIDI MANSYUR	TAUFIK ARBAIN